



UT – KBJ00 – RI.01

Sistem Penjaminan Kualitas Universitas Terbuka 2024

Penerbit
UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Terbuka

Nomor: 136 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Terbuka

SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TERBUKA 2024

**Universitas Terbuka
Kantor Penjaminan Mutu**


KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Sistem Penjaminan Kualitas Universitas Terbuka (Simintas UT) 2024 ini dapat diselesaikan. Simintas UT 2024 merupakan penyempurnaan dari Simintas UT 2023 yang dilakukan dengan mengakomodasi peraturan perundang-undangan terbaru, persyaratan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), hasil review kualitas yang dilakukan oleh *International Council for Open and Distance Education (ICDE)*, Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT, Rencana Strategis Bisnis UT, *Asian Association of Open Universities (AAOU) Quality Assurance Framework, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG, 2015)*, *Quality Assessment for E-learning a Benchmarking Approach 3rd edition (EADTU, 2016)*, serta ISO 21001:2018 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Jumlah kebijakan kualitas bertambah dari 110 pada Simintas UT 2012 menjadi 143 pernyataan praktik baik pada Simintas UT 2024.

Simintas UT merupakan sistem penjaminan kualitas internal (*internal quality assurance system*) UT yang memuat rangkaian unsur dan proses terkait kualitas pendidikan UT sebagai PTJJ yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan UT secara berencana dan berkelanjutan. Simintas UT menjadi acuan kerja utama seluruh civitas academica, manajemen, pegawai, dan mitra UT. Simintas UT juga menjadi media saluran umpan balik pelaksanaan peraturan, persyaratan dan kebijakan. Simintas UT diterapkan pada semua program studi dan jenjang pendidikan tinggi yang ditawarkan UT.

Keberadaan Simintas UT 2024 ini merupakan kebijakan kualitas yang harus dilaksanakan pada seluruh aspek kegiatan dan proses yang ada di UT, sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh UT. Namun demikian, pedoman ini tetap terbuka untuk dapat mengakomodasi perubahan dan masukan dari berbagai pihak yang memungkinkan menjadikan pedoman ini menjadi lebih baik lagi. Kepada tim yang telah menyusun dan memberikan masukan terhadap pedoman Simintas UT 2024 ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Tangerang Selatan, 28 Oktober 2024
Rektor,



Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	1
B. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA.....	2
C. NILAI DASAR DAN PRINSIP	2
D. BUDAYA ORGANISASI	3
E. PROFIL UT.....	3
F. FORMAT DAN STRUKTUR ORGANISASI UT	4
G. RUANG LINGKUP SIMINTAS UT	4
H. STRUKTUR DOKUMEN SIMINTAS UT	7
I. KERANGKA KEBIJAKAN.....	8
1. Kebijakan dan Perencanaan	9
2. Manajemen Internal	10
3. Sumber Daya	11
4. Admisi dan Registrasi.....	12
5. Mahasiswa dan Profil Mahasiswa.....	13
6. Pengembangan Program Studi.....	14
7. Pengembangan Mata Kuliah	15
8. Prasarana, Media, dan Sumber Belajar.....	15
9. Pembelajaran dan Layanan Bantuan Belajar	16
10. Asesmen Hasil Belajar Belajar Mahasiswa.....	17
11. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	18
12. Pemasaran dan Kerjasama	19
J. DEFINISI.....	19
LAMPIRAN A : Struktur Organisasi UT	21

SISTEM PENJAMINAN KUALITAS (SIMINTAS) UNIVERSITAS TERBUKA

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka (UT) secara berkelanjutan, sejak tahun 2002 UT telah mengembangkan dan menerapkan Sistem Jaminan Kualitas (Simintas) secara komprehensif. Simintas UT 2002 diadopsi dari *The Asian Association of Open Universities Quality Assurance Framework (AAOU QA Framework)* (<https://www.aaou.org/quality-assurance-framework/>). Hasil adopsi praktik baik ini diterapkan UT melalui berbagai tahapan, mulai dari pengisian instrumen untuk mengetahui kebutuhan prioritas, sampai dengan dikembangkannya seluruh pedoman kerja untuk setiap proses kegiatan yang ada di UT. Melalui berbagai uji coba dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus selama 10 tahun, Simintas dapat dilaksanakan lebih baik dan bermanfaat bagi penjaminan kualitas di seluruh proses kegiatan yang ada di UT. Pada tahun 2012, Simintas UT direvisi sesuai dengan meningkatnya tuntutan kualitas dan perkembangan praktik baik yang ada.

Seiring dengan berjalannya waktu, tuntutan kualitas pendidikan dan layanan dari pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, pemerintah, badan akreditasi, maupun dari asosiasi internasional seperti *The Asian Association of Open Universities (AAOU)* dan *The International Council for Open and Distance Education (ICDE)* semakin meningkat. UT mengakomodasi tuntutan peningkatan kualitas tersebut dengan melakukan pengintegrasian seluruh standar kualitas yang diterapkan dari berbagai lembaga akreditasi dan sertifikasi. Hasil pengintegrasian tersebut dirumuskan dalam satu *Internal Quality Assurance System Framework* baru yang disebut dengan Simintas UT 2024.

Penyempurnaan Simintas UT 2024 dilakukan dengan mengakomodasi peraturan Pemerintah terbaru, persyaratan akreditasi BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), hasil tinjauan kualitas UT yang dilakukan ICDE melalui *Quality Review*, AAOU QA Framework, dan ISO. Jumlah area dan kebijakan kualitas UT pun bertambah dari 10 area menjadi 12 area mutu, dari 110 menjadi 143 kebijakan, dari Simintas UT 2012 ke Simintas 2024. Penyempurnaan tidak dilakukan butir per butir, melainkan secara terintegrasi.

Simintas UT 2024 merupakan sistem penjaminan kualitas internal (*internal quality assurance system*) UT yang memuat kebijakan kualitas yang dilaksanakan di seluruh aspek kegiatan dan proses yang ada di UT, dengan tujuan sebagai berikut.

1. Acuan kerja utama seluruh sivitas akademika, manajemen, karyawan, dan mitra UT.
2. Media penjabaran dan sosialisasi peraturan, persyaratan, dan kebijakan di lingkungan UT.
3. Media saluran umpan balik pelaksanaan peraturan, persyaratan, dan kebijakan di lingkungan UT.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Visi

“Menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia.”

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (PTNBH UT), berikut rumusan misi dan tujuan Universitas Terbuka.

Misi:

1. menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
2. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia; dan
3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global;
2. menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global; dan
3. menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespons masalah global.

C. NILAI DASAR DAN PRINSIP

Nilai dasar pengembangan dan penyelenggaraan UT sebagaimana dinyatakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang PTNBH UT, semua aspek pelayanannya dikembangkan, dipahami, diyakini, dan diterapkan secara bersama oleh civitas academica UT. Nilai dasar yang melandasi semua aspek eksistensi UT adalah:

1. Pancasila;
2. inklusif;
3. mandiri; dan
4. belajar sepanjang hayat.

Simintas UT 2024 ditetapkan, diterapkan, dipelihara, dan ditingkatkan terus-menerus dengan berpegang pada prinsip-prinsip manajemen kualitas sebagai berikut:

1. fokus pada mahasiswa dan penerima manfaat lainnya;
2. kepemimpinan yang visioner;
3. pelibatan pemangku kepentingan;
4. pendekatan proses;
5. peningkatan terus menerus;
6. pengambilan keputusan berdasarkan bukti;
7. pengelolaan relasi dengan pemangku kepentingan;

8. tanggung jawab sosial;
9. aksesibilitas dan persamaan;
10. kode etik akademik; dan
11. pengamanan dan perlindungan data.

Pendekatan proses diterapkan dalam pengelolaan kegiatan dan pengembangan prosedur dalam Simintas UT. Setiap satuan kegiatan dikelola sesuai dengan siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) atau *Plan-Do-Check-Action* (PDCA), antisipasi risiko, pendekatan proses, sistem menjadi terpadu, konsisten, efektif, efisien, dan terus menerus meningkat kinerjanya.

D. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi yang merupakan nilai-nilai utama yang melandasi semua aspek penyelenggaraan UT adalah **KIARA**.

1. Kualitas
Produk dan layanan UT berkualitas tinggi sehingga memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.
2. Integritas
Setiap penyelenggara UT menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme.
3. Inovatif
Untuk meningkatkan kualitas layanan, UT mendorong inovasi pada segala bidang kegiatan.
4. Aksesibel
Seluruh program UT dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkendala tempat dan waktu.
5. Relevan
Pengembangan seluruh program UT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kontekstual.
6. Akuntabel
Penyelenggaraan seluruh program UT dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

E. PROFIL UT

UT merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka. UT dibentuk untuk dapat memberikan layanan perguruan tinggi yang dapat menjangkau calon mahasiswa di seluruh pelosok Tanah Air melalui cara dan pendekatan pendidikan jarak jauh dan bersifat terbuka dengan bantuan pemanfaatan teknologi.

Sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, UT memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan perguruan tinggi tatap muka. Perbedaan itu pada intinya terletak pada kata terbuka (*open*) dan jarak jauh (*distance*) yang berimplikasi terhadap beberapa hal. Makna terbuka mengacu pada sistem pendidikan yang inklusif dalam empat (4) unsur utama, yaitu orang, waktu, tempat, metode instruksional, dan modus akses. Terbuka terhadap orang memiliki makna siapapun bisa mengikuti pendidikan di UT. Terbuka terhadap waktu memiliki

makna bahwa peserta didik dapat memilih waktu yang tepat untuk belajar, termasuk kecepatan dan masa tempuh belajar. Terbuka terhadap tempat adalah bahwa proses pembelajaran tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang kelas, serta bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sedangkan makna jarak jauh mengacu pada kegiatan pembelajarannya dimana peserta didik terpisah dari pendidik, dan pelaksanaannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi serta media lain. Interaksi pembelajaran dapat berlangsung pada waktu yang bersamaan (*synchronous*) atau pada waktu berbeda (*asynchronous*).

Selama perkembangannya, UT telah memiliki empat fakultas dan satu Sekolah Pascasarjana. Keempat fakultas tersebut adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST).

F. FORMAT DAN STRUKTUR ORGANISASI UT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2022 tentang PTNBH UT dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, format Universitas Terbuka adalah sebagai berikut.

1. Perguruan tinggi milik pemerintah (perguruan tinggi negeri) yang dikelola sebagai Badan Hukum (PTN-BH) sehingga dapat mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom.
2. Perguruan Tinggi yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. Perguruan Tinggi yang mengutamakan penyelenggaraan pembelajaran (*teaching university*), dengan ketentuan bahwa komposisi bobot pelaksanaan setiap darma PT ditentukan dengan Peraturan Rektor tersendiri.
4. Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh dan bersifat terbuka.

Sesuai Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 yang terakhir diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 381 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, struktur organisasi Universitas Terbuka adalah sebagaimana terdapat pada **Lampiran A**.

G. RUANG LINGKUP SIMINTAS UT

SIMINTAS UT merupakan satu sistem pengembangan, pemeliharaan, dan penjaminan kualitas akademik dan non-akademik UT secara komprehensif. SIMINTAS UT mencakup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah upaya penjaminan kualitas terhadap keseluruhan program dan kegiatan UT yang dilaksanakan secara otonom dan berkelanjutan dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. SPME adalah upaya penjaminan kualitas terhadap keseluruhan program dan kegiatan UT yang dilaksanakan oleh pihak eksternal baik untuk keperluan perbaikan berkelanjutan (reviu kualitas), sertifikasi, maupun untuk kepentingan akreditasi.

Simintas UT yang merupakan sistem penjaminan kualitas internal (*internal quality assurance system*) UT menjadi tulang punggung sistem operasional UT dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya secara terkendali dan berkelanjutan. Simintas UT adalah acuan kerja utama seluruh civitas academica, manajemen, karyawan, dan mitra UT. Simintas UT adalah media penjabaran dan sosialisasi peraturan, persyaratan, dan kebijakan. Simintas UT juga menjadi media saluran umpan balik pelaksanaan peraturan, persyaratan, dan kebijakan. Simintas UT diterapkan pada semua program studi dan jenjang pendidikan yang ditawarkan UT sesuai dengan katalog yang berlaku, di seluruh kantor layanan di seluruh Indonesia dan 1 kantor layanan mahasiswa luar negeri.

Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi wajib mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal. Peraturan ini menyebutkan bahwa penjaminan mutu internal mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi yang terdiri dari:

1. Standar Pendidikan Tinggi UT:
 - a. Standar Pendidikan
 - b. Standar Penelitian.
 - c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar PTJJ UT:
 - a. Standar Kebijakan dan Perencanaan.
 - b. Standar Manajemen Internal.
 - c. Standar Pengelolaan Sumber Daya.
 - d. Standar Admisi dan Registrasi.
 - e. Standar Pengelolaan Mahasiswa dan Profil Mahasiswa
 - f. Standar Pengembangan Program Studi.
 - g. Standar Pengembangan Mata Kuliah.
 - h. Standar Prasarana, Media, dan Sumber Belajar.
 - i. Standar Pembelajaran dan Layanan Bantuan Belajar.
 - j. Standar Asesmen dan Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa.
 - k. Standar Pemasaran dan Kerjasama.

UT membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih komprehensif untuk menyelenggarakan PTJJ di 39 kantor layanan UT Daerah seluruh Indonesia dan 1 kantor layanan luar negeri yang melayani lebih dari 500.000 mahasiswa, maka pengembangan Simintas UT 2024 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan standar kualitas yang dikembangkan oleh lembaga akreditasi nasional dan internasional sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Statuta Universitas Terbuka),
2. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta,
3. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
4. Instrumen Akreditasi Nasional untuk Perguruan Tinggi (IAPT) dan untuk Program Studi (IAPS),

5. Standar ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan Untuk Organisasi Pendidikan,
6. AAOU *Quality Assurance Framework*,
7. *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area* (ESG, 2015), dan
8. *Quality Assessment for E-learning a Benchmarking Approach*, 3rd edition (EADTU, 2016).

Standar Pendidikan Tinggi UT adalah proses utama dalam Simintas UT yang mengacu pada Standar Nasional Dikti. Perencanaan Standar Pendidikan Tinggi UT tidak hanya menetapkan parameter dan kriteria yang harus dicapai, melainkan juga merencanakan standar proses yang harus diterapkan dan bagaimana pengendaliannya. Pelaksanaan dan pengendalian standar dilakukan di berbagai proses yang dijabarkan pada **Tabel Kendali Kualitas**. Keseluruhan proses yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan menjalankan misi UT sebagaimana dijelaskan pada **Peta Proses Simintas UT** (lihat **Lampiran B**).

Simintas UT diharapkan mampu menjadi inspirasi dan penggerak seluruh civitas academica UT untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara ikhlas, cermat, dan penuh komitmen untuk mencapai tingkat kualitas yang ditetapkan. Dalam rangka pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan serta untuk mendorong peningkatan secara terus-menerus, terhadap Simintas UT dilakukan kegiatan asesmen secara berkala baik secara internal UT maupun oleh pihak eksternal. Bentuk evaluasi asesmen yang dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: penetapan standar UT; pelaksanaan standar UT; evaluasi pemenuhan standar UT; pengendalian pelaksanaan standar UT; dan peningkatan standar UT. Evaluasi pemenuhan Simintas UT dilaksanakan secara berkala setiap tahun melalui pemantauan, evaluasi diri, dan asesmen mutu internal (AMI). Evaluasi pemenuhan Simintas UT dilaksanakan oleh asesor internal yang ditugaskan oleh pimpinan UT.

Evaluasi pemenuhan Simintas UT setiap unit dilakukan melalui evaluasi diri, menetapkan rencana perbaikan untuk semester/tahun berikutnya, dan menyusun laporan evaluasi diri. Laporan evaluasi diri direviu kesesuaiannya oleh asesor internal. Laporan evaluasi diri unit adalah salah satu masukan untuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dilaporkan kepada Kementerian melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) sebagai data dan informasi dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan oleh pihak eksternal UT baik untuk keperluan perbaikan berkelanjutan (reviu kualitas) dan kepentingan akreditasi.

Reviu kualitas (*quality review*) dilakukan oleh lembaga *International Council for Open and Distance Education* (ICDE) atau lembaga lain yang berwenang untuk melakukan reviu kualitas. Review kualitas ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses bisnis penyelenggaraan pendidikan jarak jauh UT mulai dari proses rekrutmen, pengembangan bahan ajar, layanan pembelajaran, asesmen, hingga

sistem manajemen kelembagaan PTJJ UT sesuai dengan praktik baik dan standar internasional.

UT juga secara berkala melakukan sertifikasi *International Organization for Standardization* (ISO). Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan Simintas UT UT memberikan pendidikan yang bermutu sesuai standar internasional yang disyaratkan oleh ISO. Sedangkan untuk kepentingan akreditasi institusi dan program studi dilakukan oleh BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan Lembaga Akreditasi Internasional.

- a. **Akreditasi Institusi (AI)**, yang dilakukan oleh BAN-PT. Tujuannya adalah untuk: (1) menentukan kelayakan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) menjamin mutu Perguruan Tinggi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.
- b. **Akreditasi Program Studi (APS)**, yang dilakukan oleh BAN-PT, LAM dan/atau lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian. Tujuannya adalah untuk menjamin dan memastikan kelayakan dan kualitas program studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat, berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan/atau standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi lainnya.

H. STRUKTUR DOKUMEN SIMINTAS UT

Dokumen yang menjadi acuan kerja Simintas UT dibagi ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut.

1. KEBIJAKAN

Dokumen ini menggambarkan garis besar kebijakan UT dalam mengembangkan dan menerapkan sistem pengelolaan dan penjaminan kualitas UT untuk dapat menjalankan Misi dan mencapai Visi UT. Kebijakan Simintas UT dijabarkan dalam bentuk berikut.

a. Kerangka Kebijakan Kualitas

Kerangka kebijakan kualitas memuat hasil pemetaan peraturan yang berlaku dan praktik baik yang relevan serta disesuaikan dengan Misi, Visi, dan kebutuhan spesifik UT sebagai PTJJ.

b. Standar Kualitas UT

Standar kualitas UT memuat kebijakan yang menetapkan tingkat kualitas pelaksanaan Misi UT sebagai penyelenggara PTJJ. Standar kualitas UT terdiri dari: (1) **Standar Pendidikan Tinggi UT** yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) **Standar PTJJ** yang disusun berdasarkan karakteristik atau kekhasan khusus UT sebagai PTJJ.

c. Tabel Kendali Mutu

Tabel Kendali Mutu memuat rencana kendali penerapan Standar UT. Dokumen ini menjelaskan pada proses mana penerapan standar akan dikendalikan, bagaimana cara pengendaliannya, serta bagaimana dampak penerapan akan terukur sebagai kinerja.

d. Pedoman

Pedoman memuat landasan teori yang perlu diperhitungkan dalam menentukan bagaimana proses-proses spesifik dijabarkan dalam prosedur dan/atau petunjuk kerja. Pedoman adalah kebijakan spesifik yang melengkapi Kerangka Kebijakan UT.

2. PROSEDUR

Prosedur (“manual” dalam SPMI) merupakan acuan yang menjelaskan bagaimana kebijakan diterapkan dalam suatu proses yang mengubah masukan menjadi keluaran untuk berkontribusi dalam sistem. Prosedur menjelaskan urutan dan keterkaitan aktivitas-aktivitas dalam suatu proses, fungsi/unit yang menjadi terlibat, ketentuan yang harus dipenuhi, ukuran kinerja, serta rekaman pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan di tiap kegiatan. Prosedur juga dilengkapi dengan **Tabel Analisis Risiko Proses** yang memastikan bahwa setiap risiko terkait proses sudah diantisipasi.

3. PETUNJUK KERJA

Petunjuk Kerja (“Prosedur Operasional Standar” dalam Tata Naskah Dinas) memuat langkah-langkah atau ketentuan lebih rinci yang diperlukan oleh suatu fungsi untuk menjalankan satu tugas/kegiatan spesifik.

4. REKAMAN

Rekaman memuat catatan data pelaksanaan suatu kegiatan. Rekaman menjadi sumber informasi proses selanjutnya, bukti pelaksanaan kegiatan, serta sumber informasi evaluasi kinerja proses dan penelusuran masalah. Formulir disiapkan untuk membakukan data pelaksanaan yang harus direkam.

I. KERANGKA KEBIJAKAN

UT menetapkan kerangka kebijakan pencapaian visi dan pelaksanaan misi sesuai dengan karakteristik UT sebagai PTJJ dan mengacu pada peraturan yang berlaku serta praktik baik yang relevan, Kerangka kebijakan UT dijabarkan ke dalam acuan kerja Simintas yang diimplementasikan secara konsisten. Simintas UT meliputi 12 area kualitas dan untuk setiap area kualitas ditetapkan kebijakan kualitas yang dituangkan dalam format Pernyataan Praktik Baik (*Statement of Best Practices*) sebagai berikut.

Area Kualitas	Kebijakan Kualitas
1. Kebijakan dan Perencanaan	12
2. Manajemen Internal	18
3. Sumber Daya	17
4. Admisi dan Registrasi	8
5. Mahasiswa dan Profil Mahasiswa	11
6. Pengembangan Program Studi	12
7. Pengembangan Mata Kuliah	9
8. Prasarana, Media, dan Sumber Belajar	8
9. Pembelajaran dan Layanan Bantuan Belajar	14
10. Asesmen dan Evaluasi Keberhasilan Belajar	17
11. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	11
12. Pemasaran dan Kerjasama	6
Total	143

1. Kebijakan dan Perencanaan

Untuk menjamin kualitas dalam kebijakan dan perencanaan, UT memperhatikan variabel yang berkaitan dengan visi, misi, konteks organisasi, pemangku kepentingan, kebijakan, strategi, proses perumusan kebijakan, serta perencanaan dan pemantauan realisasinya.

Kebijakan kualitas terkait area Kebijakan dan Perencanaan adalah sebagai berikut.

- a. Visi menjelaskan bagaimana UT dapat tetap relevan dan kompetitif sesuai tren kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, tren perkembangan IPTEK, serta mempertimbangkan dinamika konteks organisasi lainnya.
- b. Misi menjelaskan bagaimana UT dapat berkontribusi sesuai mandat negara sebagai pemangku kepentingan.
- c. Visi dijabarkan menjadi rencana strategis yang mendefinisikan tujuan dan sasaran spesifik.
- d. Kebijakan dirumuskan berdasarkan hasil pemetaan peraturan yang berlaku dan praktik baik yang relevan dengan mempertimbangkan risiko yang ada untuk mencapai Visi UT, menjalankan Misi UT, serta memenuhi Standar Pendidikan Tinggi UT.
- e. Visi, misi, kebijakan, dan strategi lingkup universitas menjadi acuan visi, misi, kebijakan, dan strategi lingkup fakultas/sekolah sebagai Unit Pengelola Program Studi dengan menambahkan visi keilmuan program studi yang dikelolanya.
- f. Rencana strategis dirumuskan untuk 5-10 tahun dengan analisis yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan institusi, peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal serta mencakup rencana untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai sasaran.
- g. Konteks organisasi dan dinamikanya dicermati dan diantisipasi dampaknya pada kemampuan UT untuk menjalankan misi dan mencapai visinya.
- h. Fokus peningkatan guna mencapai visi ditetapkan sebagai tujuan yang dijabarkan menjadi sasaran terukur untuk tiap unit yang relevan.
- i. Setiap unit menetapkan strategi/program pencapaian sasaran yang menjadi tanggung jawabnya dalam rencana jangka menengah (5 tahun) untuk menjadi
- j. Target indikator kinerja tiap proses ditetapkan untuk memberikan kontribusi pada capaian sasaran yang ditetapkan pemerintah, kepuasan penerima manfaat, dan pengakuan badan akreditasi yang mewakili masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan.
- k. Visi, misi, kebijakan, dan strategi disosialisasikan secara berjenjang dalam rangka mendapatkan kontribusi dari seluruh pimpinan, staf, dan pemangku kepentingan yang relevan.
- l. Manajemen mengevaluasi efektivitas kebijakan dan progres capaian rencana strategis minimal sekali dalam satu tahun untuk meninjau perubahan konteks organisasi, kinerja Simintas UT, kecukupan sumber daya, efektivitas antisipasi risiko, kesempatan perbaikan, dan umpan balik.

2. Manajemen Internal

Simintas UT adalah wujud komitmen UT untuk menyelenggarakan PTJJ yang berkualitas, efektif dan efisien, serta memberi layanan prima kepada mahasiswa. Simintas UT dijalankan berdasarkan dokumen yang ditetapkan, didukung kepemimpinan yang kuat, serta difasilitasi dengan jalur komunikasi yang jelas dan manajemen keuangan yang sehat. Kebijakan kualitas terkait Manajemen Internal adalah sebagai berikut.

- a. UT dikelola secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, demokratis, rasional, dan non-diskriminatif, dengan mengacu pada Simintas UT sebagai aturan internal yang terdokumentasi secara sistematis, baku, terkendali, serta memenuhi semua persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- b. Simintas UT disusun, diimplementasikan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan. agar dapat memberikan layanan prima, berkontribusi maksimal, serta tetap relevan bagi mahasiswa, masyarakat, dan penerima manfaat lainnya.
- c. Pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Dikti dilakukan dengan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar UT yang mengacu pada prosedur dan tabel kendali mutu yang relevan.
- d. Seluruh proses manajemen internal dikelola mulai dari perencanaan (*Plan*); pengorganisasian, penempatan sumber daya manusia, dan pengarahan (*Do*); pengawasan dan evaluasi (*Check*); serta memastikan tindak lanjutnya (*Action*) berjalan secara konsisten dan efektif.
- e. Proses dikendalikan sesuai dampak dan kemungkinan risiko yang ada, agar konsisten menerapkan Standar UT yang relevan dan menghasilkan keluaran yang diharapkan.
- f. Pelaksanaan proses pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mutakhir, terintegrasi, serta tepat guna dalam rangka meningkatkan keandalan, keamanan, efektivitas, dan produktivitas proses.
- g. Dokumentasi pelaksanaan seluruh proses disimpan dan dipelihara menjadi pangkalan data UT; dilindungi sepanjang dibutuhkan untuk layanan akademik, administrasi, dan operasional universitas; diolah menjadi informasi pendukung dalam pengambilan keputusan; serta dilaporkan sesuai kebutuhan kepada pemangku kepentingan.
- h. Keputusan diambil setelah meninjau bukti-bukti dan data yang ada dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya, serta mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.
- i. Perubahan dan/atau kebijakan baru diterapkan di UT setelah mengantisipasi risiko dan/atau hasil evaluasi penerapan dapat diterima.
- j. Komunikasi internal dua arah antara pembuat dan pelaksana kebijakan dilaksanakan secara berjenjang dengan data pendukung yang lengkap dan akurat untuk menjelaskan penetapan kebijakan baru dan melaporkan umpan balik pelaksanaan kebijakan tersebut.
- k. Efektivitas koordinasi internal dipastikan dengan adanya kehadiran setiap pihak yang berkepentingan, verifikasi pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, dan kelengkapan agenda rapat, serta adanya keputusan untuk setiap agenda yang dicatat sebagai hasil rapat.
- l. Pemantauan, audit atau asesmen baik internal, maupun eksternal dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana kerja dilaksanakan dengan konsisten dan efektif.

- m. Setiap proses/prosedur dalam Simintas UT diaudit/diases minimal sekali dalam setahun sesuai prioritas dan kinerja.
- n. Ketidaksiharian produk/layanan diidentifikasi, diperbaiki, dan diinformasikan dengan segera untuk meminimalkan dampak bagi mahasiswa dan penerima manfaat lainnya.
- o. Keluhan dari mahasiswa dan penerima manfaat lainnya ditangani segera secara efektif, kemudian masalah yang sistemis dianalisis untuk menemukan akar permasalahannya dan ditindaklanjuti sehingga permasalahan tersebut tidak berulang.
- p. UT mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya secara berkala untuk peningkatan berkelanjutan.
- q. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk meningkatkan layanan dan kinerja proses.
- r. Capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat dan dianalisis untuk mengidentifikasi akar masalah, faktor pendukung, dan faktor penghambat ketercapaiannya.

3. Sumber Daya

Sumber daya ditetapkan, disediakan, dan dikelola untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan UT dalam mencapai visi yang diharapkan dengan menjalankan misi. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, finansial, pengetahuan organisasi, lingkungan belajar dan kerja, serta sarana prasarana, baik yang disediakan UT maupun penyedia luar. Kebijakan kualitas terkait Sumber Daya adalah sebagai berikut.

- a. Sumber daya disediakan tidak hanya untuk menerapkan Simintas, tetapi juga untuk mengembangkan, memelihara, dan terus-menerus meningkatkannya.
- b. UT melaksanakan rekrutmen, promosi, ataupun alih daya SDM berdasarkan kompetensi dan kinerja untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kebutuhan strategis.
- c. UT melaksanakan program orientasi pegawai untuk menjelaskan visi, misi, etika kerja, deskripsi pekerjaan, standar kinerja, dan pengembangan karier kepada pegawai baru.
- d. Deskripsi pekerjaan, persyaratan kompetensi, dan standar kinerja ditetapkan untuk setiap fungsi dan jabatan, termasuk yang direkrut tidak tetap seperti tutor, penulis bahan ajar, laboran, dll.
- e. UT meninjau komposisi, kompetensi, rasio, dan kinerja SDM secara berkala serta memastikan kesesuaiannya dengan tuntutan pekerjaan, beban kerja, perkembangan TIK, dan rencana strategis UT.
- f. Pengembangan kompetensi pegawai, termasuk dosen tetap program studi, dilakukan sesuai hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi kinerja, dan rencana strategis UT.
- g. Pelatihan ulang diberikan untuk memperbarui dan menyeragamkan keterampilan kerja pegawai.
- h. UT terus meningkatkan kompetensi dosen agar memiliki keterampilan manajerial, mahir memanfaatkan TIK dalam melaksanakan Tri Dharma, serta meningkatkan kinerjanya.
- i. Pengembangan karier pegawai disusun dan dilengkapi dengan sistem *reward and punishment*.

- j. Dosen difasilitasi untuk berpartisipasi dalam organisasi profesi, memperoleh pengalaman profesional di luar kampus, dan mendapatkan akses terhadap sumber belajar untuk menunjang Tridarma Perguruan Tinggi.
- k. Keuangan dikelola secara realistis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan, sesuai rencana strategis keuangan, sehingga menjamin ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, untuk mencapai visi.
- l. Sarana dan prasarana ditetapkan, disediakan, dikelola, dipelihara, dan ditingkatkan oleh UT dan/atau mitra, dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, keramahan bagi lingkungan, serta keramahan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus;.
- m. UT memastikan efektivitas pembelajaran mahasiswa dan produktivitas kinerja pegawai melalui penyediaan layanan pendukung serta menciptakan lingkungan belajar, dan kerja yang akademis, aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, serta intoleransi.
- n. UT menyediakan, mengelola, dan mengembangkan sarana prasarana berbasis TIK untuk mempermudah akses, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan kendali manajemen dengan menerapkan tata kelola yang efektif, transparan, andal, aman dan akuntabel.
- o. Pengetahuan organisasi dikelola dengan memanfaatkan TIK dalam bentuk dokumentasi Simintas UT, bahan ajar, koleksi pustaka, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, dan sumber daya manusia.
- p. Koleksi pustaka disediakan, dikelola, dipelihara, dan dikembangkan sebagai sumber pengetahuan organisasi dan sumber belajar mahasiswa, serta dapat diakses oleh perguruan tinggi lain sesuai ketentuan lisensi dan persyaratan UT.
- q. UT menegakkan kode etik dan membangun budaya akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

4. Admisi dan Registrasi

UT berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. UT sebagai penyelenggara PTJJ memiliki kewajiban memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri. Kebijakan kualitas terkait Admisi, dan Registrasi adalah sebagai berikut.

- a. Informasi tahapan admisi disediakan untuk calon mahasiswa dalam bentuk katalog yang mudah diakses.
- b. Perubahan layanan administrasi akademik dan/atau non akademik pada program studi disosialisasikan kepada mahasiswa sebelum diimplementasikan.
- c. Pilihan sistem layanan administrasi akademik dan/atau non akademik disediakan dengan memanfaatkan TIK agar efektif, efisien, dan berjangkauan luas, serta mudah diakses dan digunakan oleh seluruh calon mahasiswa dan mahasiswa tanpa pembedaan.
- d. Registrasi untuk setiap program studi dibuka setelah memastikan seluruh standar pelayanan minimum dapat diberikan kepada mahasiswa.
- e. UT mencari dan menjaring calon penerima beasiswa bagi calon mahasiswa dan mahasiswa dengan kriteria yang adil dan tidak diskriminatif.
- f. Kompetensi awal calon mahasiswa mendapat pengakuan melalui rekognisi pembelajaran lampau, yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

- g. UT tidak melaksanakan tes masuk untuk menyeleksi kesesuaian kompetensi calon mahasiswa untuk jenjang diploma dan sarjana sesuai prinsip keterbukaan. Tes masuk hanya disyaratkan bagi calon mahasiswa pada jenjang pascasarjana.
- h. UT melayani mahasiswa berkebutuhan khusus dengan menyediakan pedoman yang sesuai dan fasilitas akses layanan yang sesuai.
- i. Setiap kantor UT Daerah minimal mempunyai seorang dosen dan/atau tenaga kependidikan yang telah diberi pelatihan dengan kompetensi khusus untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus.

5. Mahasiswa dan Profil Mahasiswa

UT berkomitmen untuk menyelenggarakan PTJJ berkualitas dunia dengan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, atas dasar keragaman kondisi dan karakteristik mahasiswa. Kebijakan kualitas terkait Mahasiswa dan Profil Mahasiswa adalah sebagai berikut.

- a. Mahasiswa baru diberi orientasi tentang Layanan Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh (LPKBJJ).
- b. Pangkalan data mahasiswa dipelihara, dijaga kerahasiaannya, dan dikelola berdasarkan nomor induk mahasiswa.
- c. Informasi tentang calon mahasiswa dan mahasiswa digunakan sebagai masukan untuk merancang dan mengembangkan program studi, kurikulum, mata kuliah, bahan ajar, layanan bantuan belajar, layanan evaluasi hasil belajar, dan layanan pendukung lainnya.
- d. Dosen dan tutor diberi akses untuk mendapatkan informasi tentang mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Layanan UT mengakomodasi kebutuhan khusus mahasiswa baik yang berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, geografis, sarana belajar, maupun keterbatasan mental atau fisik.
- f. Program studi memonitor keberhasilan studi mahasiswa untuk mengidentifikasi mahasiswa yang memerlukan konseling sehingga dapat mendiagnosis hambatan belajarnya dan mengusulkan solusinya.
- g. Layanan bimbingan dan konseling diberikan untuk membantu keberhasilan studi dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mahasiswa, perbedaan orientasi belajar, ketersediaan waktu belajar, dan tujuan pembelajaran.
- h. Komunikasi program studi dengan mahasiswa dalam rangka sosialisasi maupun penjangkaran umpan balik dilakukan melalui pemanfaatan berbagai media.
- i. UT menggalang kerja sama dengan instansi pemberi kerja untuk memberi kesempatan magang bagi mahasiswa dan kesempatan bekerja bagi lulusan.
- j. UT menyelenggarakan Program Kemahasiswaan untuk memfasilitasi pengembangan bakat dan minat mahasiswa.
- k. UT menyediakan layanan kesehatan dengan memanfaatkan TIK dan bekerja sama dengan mitra.

6. Pengembangan Program Studi

Program studi disediakan dan dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa, pengguna lulusan, masyarakat, dan penerima manfaat lainnya. Kebijakan kualitas terkait Pengembangan Program Studi adalah sebagai berikut.

- a. Program studi dirancang dengan perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan, sebelum ditawarkan ke masyarakat.
- b. Perancangan program studi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan melibatkan para ahli dari asosiasi bidang ilmu, dunia usaha dan dunia industri serta dunia kerja (DUDIKA) terkait, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Perancangan program studi mempertimbangkan kebutuhan khusus mahasiswa, variasi kemampuan belajar mahasiswa, variasi ketersediaan fasilitas belajar, keanekaragaman budaya, perkembangan sains dan teknologi, serta ketersediaan sumber daya lainnya.
- d. Struktur kurikulum dirancang untuk memenuhi seluruh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dengan menggunakan kombinasi metode, bentuk kegiatan pembelajaran, pilihan media pembelajaran yang sesuai; memanfaatkan TIK; serta mendorong pengembangan keterampilan belajar mandiri.
- e. Program studi dirancang untuk memenuhi karakteristik proses pembelajaran berlangsung secara interaktif, holistik, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- f. Program studi wajib mempunyai mata kuliah yang mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran.
- g. Program studi dikembangkan dengan memberi ruang bagi setiap mahasiswa untuk membangun kompetensinya sebagai daya saing dalam berkarir.
- h. Rancangan program studi dilengkapi dengan mitigasi risiko yang diakibatkan karakteristik program studi.
- i. *Tracer study* lulusan serta survei umpan balik mahasiswa dan penerima manfaat lainnya dilakukan secara berkala untuk mengetahui prioritas peningkatan program studi.
- j. Evaluasi capaian pembelajaran lulusan program studi dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEKS, umpan balik mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya, serta melibatkan pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, dan industri.
- k. Efektivitas pembelajaran dilakukan dengan mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatannya.
- l. Setiap perubahan program studi dan komponennya harus dipastikan kembali kebutuhan program studi dan kesesuaian dengan peraturan, serta tidak ada dampak negatif pada kualitas lulusan.

7. Pengembangan Mata Kuliah

UT menjamin kualitas mata kuliah dengan mengkaji silabus dan isi mata kuliah secara seksama melalui pengembangan dan penelaahan mata kuliah. Kebijakan kualitas terkait Pengembangan Mata Kuliah adalah sebagai berikut.

- a. Rancangan pengembangan mata kuliah dilakukan oleh program studi melalui perencanaan yang memadai, realistis dan tepat waktu dengan mempertimbangkan pemenuhan kelengkapan sebelum ditawarkan kepada mahasiswa.
- b. Perancangan dan pengembangan mata kuliah didukung oleh SDM yang memiliki keahlian akademis maupun teknis, pengalaman, pelatihan yang relevan dan memadai, serta dukungan lainnya.
- c. Mata kuliah dirancang dengan capaian pembelajaran yang jelas, kedalaman dan keluasan bahan kajian yang sesuai dengan keunikan program studi dan visi misi program studi, serta memiliki keterpaduan dan keseimbangan cakupan antara capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, dan metode asesmen.
- d. Pilihan media belajar, layanan bantuan belajar, dan metode asesmen ditawarkan untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dalam meningkatkan ketercapaian hasil belajar mahasiswa.
- e. Rancangan mata kuliah yang mengintegrasikan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai bentuk pembelajaran harus mengacu pada Standar UT yang berlaku.
- f. Materi mata kuliah disusun sesuai dengan rancangan mata kuliah yang akurat, mutakhir, komprehensif, serta bebas dari bias gender, suku dan ras, status sosial, dan agama.
- g. Rancangan mata kuliah memuat ketentuan, persyaratan, dan pengendalian dalam melaksanakan pembelajaran.
- h. Mata kuliah dirancang dengan mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kegagalan yang mungkin terjadi akibat karakteristik mata kuliah.
- i. Evaluasi mata kuliah dilakukan secara berkala dan sistematis dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran dan relevansinya.

8. Prasarana, Media, dan Sumber Belajar

UT menyediakan sumber belajar berkualitas untuk memfasilitasi proses belajar mahasiswa dengan memanfaatkan berbagai prasarana, media, dan sumber belajar sesuai latar belakang pengetahuan mahasiswa, persyaratan materi, akses mahasiswa ke teknologi, desain pedagogi mata kuliah dan karakteristik media. Kebijakan kualitas terkait Prasarana, Media, dan Sumber Belajar adalah sebagai berikut.

- a. Sumber belajar utama setiap mata kuliah bagi mahasiswa adalah Bahan Ajar Cetak (BAC), Bahan Ajar Interaktif (BAI) dan Panduan (praktik/praktikum) yang dirancang dengan format khusus untuk proses pembelajaran secara mandiri.
- b. Dalam rangka memperluas pengalaman belajar, disediakan sumber belajar berkualitas selain BAC, BAI dan Panduan yang dikembangkan dalam berbagai media dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mahasiswa, ketersediaan fasilitas belajar, dan perkembangan teknologi.
- c. Materi dalam bahan ajar disajikan secara variatif dan interaktif sehingga mendorong mahasiswa untuk aktif belajar dan memungkinkan mahasiswa menguji pemahaman mereka.

- d. Materi dari mitra dan *Open Educational Resources* (OER) direviu sebagai materi pengayaan sesuai capaian pembelajaran serta diintegrasikan dengan bahan ajar utama.
- e. Bahan ajar cetak adalah sumber belajar utama dan didistribusikan dengan aman ke seluruh mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah terkait.
- f. Bahan ajar digital untuk semua mata kuliah disediakan di perpustakaan digital dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa.
- g. Kelebihan dan kekurangan setiap pilihan media bahan ajar harus diinformasikan agar mahasiswa dapat memilih yang paling sesuai dan efektif.
- h. Guna memastikan efektivitas dan relevansinya, bahan ajar dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) serta umpan balik dari pemangku kepentingan.

9. Pembelajaran dan Layanan Bantuan Belajar

Penyelenggaraan pembelajaran dan layanan bantuan belajar di UT memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran dengan mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Kebijakan kualitas terkait Pembelajaran dan Layanan Bantuan Belajar adalah sebagai berikut.

- a. Pembelajaran dilaksanakan sesuai metode yang ditentukan pada Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang memenuhi karakteristik.
- b. Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dengan bentuk dan intensitas sesuai kebutuhan mahasiswa serta ketersediaan fasilitas belajar sehingga mahasiswa dapat belajar mandiri dan aktif.
- c. UT menyediakan, memelihara, dan mengembangkan lingkungan belajar digital yang memungkinkan mahasiswa terlibat aktif, berinteraksi, dan berkolaborasi dalam pembelajaran jarak jauh.
- d. Bentuk kegiatan pembelajaran disediakan agar dapat memfasilitasi metode pembelajaran sesuai RPS.
- e. UT menyediakan infrastruktur yang tepat guna dan memadai untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran baik secara daring, luring, sinkron, maupun asinkron.
- f. UT memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh penyedia eksternal memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh UT.
- g. Beragam bentuk layanan bantuan belajar disediakan agar mahasiswa memiliki pilihan untuk memanfaatkan layanan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan aksesibilitas mahasiswa.
- h. Tenaga pendidik diseleksi untuk memastikan kesesuaian kompetensinya serta dievaluasi secara periodik untuk memastikan kecukupan kinerjanya.
- i. Jumlah tenaga pendidik disediakan sesuai jumlah mahasiswa peserta dan ketentuan rasio jumlah mahasiswa per kelas dan per tenaga pendidik.
- j. Pelatihan untuk tenaga pendidik diberikan sebelum menjalankan tugas dan setiap semester sebagai pelatihan penyegaran.
- k. Informasi tentang capaian pembelajaran lulusan dan rencana aktivitas pembelajaran tercantum pada bahan ajar, serta wajib disampaikan oleh tenaga pendidik kepada mahasiswa pada sesi pertama pembelajaran.
- l. Kemajuan belajar mahasiswa dan umpan balik atas hasil belajarnya dimonitor oleh program studi dengan mekanisme yang jelas, dan konsisten, dan tepat waktu.

- m. Penyelenggaraan pembelajaran dan layanan bantuan belajar dimonitor dan dievaluasi dengan menggunakan mekanisme yang jelas dan konsisten.
- n. Sumber belajar dikembangkan sesuai Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah, serta terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan asesmen.

10. Asesmen Hasil Belajar Belajar Mahasiswa

UT menjamin kualitas asesmen dan evaluasi belajar mahasiswa sesuai karakteristik mata kuliah dan program studi serta menggunakan sistem yang terstandar dengan memanfaatkan TIK yang tepat guna dan dapat diakses oleh mahasiswa. Kebijakan kualitas terkait Asesmen dan Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa adalah sebagai berikut.

- a. Hasil belajar mahasiswa dinilai menggunakan asesmen formatif dan sumatif yang diintegrasikan dalam bahan ajar, pembelajaran, layanan bantuan belajar, dan/atau kegiatan ujian.
- b. Asesmen hasil belajar mahasiswa dilakukan sesuai prinsip penilaian yang valid, reliabel, objektif, akuntabel, adil, transparan, dan edukatif.
- c. Asesmen diselenggarakan secara komprehensif dan fleksibel dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- d. Mekanisme dan kriteria asesmen hasil belajar diinformasikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengukur dan mengevaluasi kemajuan belajarnya secara mandiri melalui tes formatif.
- e. Instrumen asesmen hasil belajar mahasiswa harus valid dan reliabel dengan memperhatikan capaian pembelajaran yang dinilai, karakteristik mata kuliah, kebutuhan khusus mahasiswa, tuntutan pengguna lulusan, risiko bias dan kecurangan, serta perkembangan teknologi.
- f. Instrumen asesmen hasil belajar yang telah divalidasi, disimpan dan dirakit dalam sistem bank soal untuk menjamin kerahasiaan dan keamanannya, serta diperbarui sesuai perubahan capaian pembelajaran dan bahan ajar.
- g. Validitas dan kerahasiaan bahan untuk pelaksanaan asesmen, kesesuaian dan konsistensi pelaksanaan asesmen, serta akurasi hasil asesmen dipastikan dengan langkah penyediaan acuan kerja baku, seleksi dan pelatihan panitia pelaksana, serta melakukan evaluasi, baik saat persiapan, pelaksanaan, maupun pengolahan hasil asesmen.
- h. Potensi kesalahan, bias, dan keterlambatan waktu untuk memproses hasil asesmen diminimalkan dengan memanfaatkan TIK, menyediakan pedoman pelaksanaan asesmen yang rinci, sumber daya yang cukup, serta seleksi dan pelatihan pemeriksa (korektor).
- i. Hasil karya mahasiswa disimpan selama proses asesmen dan dilindungi sebagai kekayaan intelektual mahasiswa.
- j. Mahasiswa diberi informasi *grade* hasil asesmen serta informasi tentang materi yang teridentifikasi belum dikuasai oleh mahasiswa.
- k. Rekaman hasil asesmen dipelihara dalam sistem pangkalan data selama proses asesmen dan masa tenggang umpan balik untuk dijadikan masukan evaluasi efektivitas pembelajaran serta dilaporkan ke pemerintah sebagai pemangku kepentingan melalui PD Dikti.
- l. Hasil asesmen dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditelusur balik kesesuaiannya berdasarkan bukti rekaman proses yang terpelihara.
- m. Sistem pengaduan nilai mata kuliah disediakan sehingga mahasiswa dapat mengetahui hasil asesmen dan dapat memberikan umpan balik.

- n. Peraturan untuk menangani plagiarisme dan kecurangan lainnya diterapkan dan diinformasikan kepada mahasiswa.
- o. Kasus plagiarisme, kecurangan, dan bahan ujian yang teridentifikasi tidak valid, serta hasil ujian dan bahan ujian terkait ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- p. Untuk mata kuliah yang digunakan di PT Lain disediakan mekanisme untuk menyetarakan standar asesmen UT dengan standar asesmen perguruan tinggi lain yang berkepentingan.
- q. Pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasilnya dimonitor dan dievaluasi dalam upaya meningkatkan konsistensi dan efektivitasnya.

11. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan yang wajib dilakukan sebagai darma perguruan tinggi. Untuk darma penelitian, UT berkomitmen untuk mengembangkan sistem PTJJ secara berkelanjutan sesuai perkembangan IPTEKS, mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian. Untuk dharma PkM, UT berkomitmen untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dalam rangka menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan nasional. Kebijakan kualitas terkait Penelitian dan PkM adalah sebagai berikut.

- a. Kebijakan penelitian dan PkM, serta integrasinya dalam pembelajaran sesuai Standar UT, rencana induk/rencana strategis, dan pedoman.
- b. Penyusunan rencana induk penelitian dan rencana strategis PkM mengacu pada rencana program jangka panjang (RPJP) dan rencana strategis (Renstra) universitas.
- c. UT mewajibkan dosen melakukan penelitian dan PkM dengan melibatkan mahasiswa.
- d. Penelitian tentang PTJJ dan keilmuan program studi mendapat prioritas alokasi sumber daya penelitian internal dengan membentuk kelompok riset dan laboratorium riset.
- e. Kualitas kegiatan penelitian dan PkM dipastikan dengan menilai kelayakan proposal penelitian dan PkM berdasarkan relevansi, kompetensi pelaksana, dan dampak kegiatan bagi pemangku kepentingan.
- f. Kegiatan penelitian dan PkM dikelola oleh unit berwenang dengan didukung staf yang kompeten, pendanaan yang cukup, infrastruktur yang memadai, prosedur pengelolaan yang baku, serta jejaring kolaborasi dalam lingkup nasional dan internasional.
- g. UT memberi pengakuan, penghargaan, dan perlindungan atas kekayaan intelektual civitas academica dalam rangka meningkatkan dan menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
- h. Hasil penelitian dan PkM didiseminasikan melalui berbagai media serta diukur tingkat pemanfaatannya, kecuali penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- i. Hasil penelitian tentang PTJJ menjadi pengetahuan institusi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan UT.
- j. Para pemangku kepentingan dilibatkan dalam kegiatan PkM sebagai mitra.
- k. UT mengevaluasi kualitas dan kesesuaian penelitian dan PkM dengan rencana induk/rencana strategis secara berkala, serta menilai kontribusinya pada capaian sasaran strategis.

12. Pemasaran dan Kerjasama

Guna meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, UT bekerja sama dengan berbagai pihak dalam berbagai hal, seperti penyediaan beasiswa, fasilitas penunjang, dan tenaga ahli. Kebijakan kualitas terkait pemasaran dan kerjasama adalah sebagai berikut.

- a. Pemasaran dilakukan secara berkala kepada calon mahasiswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan melalui beragam metode dan media dengan melibatkan civitas academica dan mitra.
- b. Jejaring dan kemitraan dikembangkan sesuai rencana strategis dengan prosedur yang baku.
- c. UT mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling memberikan manfaat.
- d. Perjanjian kerja sama disepakati untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, dikomunikasikan, dan dipatuhi sebagai kendali kemitraan.
- e. UT menerapkan pengendalian untuk memastikan bahwa sarana prasarana, proses, produk, atau layanan yang dilakukan/didapat dari mitra memenuhi persyaratan yang disepakati.
- f. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kerja sama berlangsung dengan baik.


J. DEFINISI

Berikut adalah definisi dari konsep-konsep penting yang terdapat di dalam dokumen SIMINTAS.

1. Civitas Academica adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa (UU No.12 Tahun 2012)
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No.12 Tahun 2012)
3. Layanan bantuan belajar (tutorial) adalah layanan untuk memantapkan hasil belajar mandiri mahasiswa dalam mendukung penguasaan capaian belajar mata kuliah (Pertor UT No.1156 Tahun 2022)
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (UU No.12 Tahun 2012).
5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (UU No.12 Tahun 2012).
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (UU No.12 Tahun 2012).
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT (UU No. 20 Tahun 2003).

8. Tenaga Pendidik adalah Dosen, Tutor, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dan berperan serta dalam menyelenggarakan PJJ (Permendikbud No. 7 Tahun 2020).
9. Tutor adalah dosen, pendidik, atau praktisi yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh Dekan/Direktur untuk memberikan bimbingan dan layanan pembelajaran kepada mahasiswa (Pertor UT No. 1156 Tahun 2022).
10. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu (Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021).
11. Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (UU No. 20 Tahun 2003), tidak dapat dipenuhi melalui pembelajaran dan penilaian biasa. Ini menyiratkan kebutuhan untuk memastikan adanya saluran komunikasi sehingga pihak yang berkepentingan dapat menerima informasi yang mereka butuhkan untuk aktivitas mereka. (ISO 21001:2018)
12. Asesmen adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi proses dan kinerja siswa dalam belajar sesuai dengan capaian pembelajaran.
13. Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditugaskan oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM) untuk melakukan asesmen kecukupan dan/atau asesmen lapangan (Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2017).
14. Evaluasi adalah proses menganalisis data hasil asesmen untuk menentukan keputusan tentang kinerja suatu proses dan kegiatan;
15. Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (UU No. 12 Tahun 2012) atau standar internasional dari lembaga pengakreditasi lainnya.
16. Pemeriksa (Korektor) adalah pemeriksa hasil ujian uraian dan/atau laporan hasil kinerja peserta didik
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada seluruh jenjang dan program studi di UT dan diidentifikasi dengan Nomor Induk Mahasiswa yang diterbitkan oleh UT.
18. Pangkalan Data Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

LAMPIRAN A : Struktur Organisasi UT



LAMPIRAN B : Peta Bisnis Proses UT

